

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap bangsa mempunyai kebutuhan yang berbeda dalam hal penerapan hukum sebab kehidupan suatu bangsa dipengaruhi oleh susunan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial dari bangsa itu. Negara Indonesia dianggap mampu menempuh proses perkembangan dan perubahan dalam bermacam bidang guna mewujudkan tatanan kearah masyarakat yang adil dan makmur. Upaya bangsa Indonesia yakni melakukan suatu sistem hukum nasional yang berpihak kepada kepentingan nasional dan bersumber dari Pancasila serta UUD 1945. Hal ini masih diwujudkan oleh pemerintah bersama jajarannya dengan membenahi pembinaan dibidang hukum agar dapat berjalan sesuai kebijakan pembangunan. Peran hukum yang dinilai aktif menyangkut persoalan-persoalan perubahan sosial hendaknya dilakukan secara sadar dan terpadu. Disinilah sifat pengaturan hukum itu tampak, dari aspek legitimasi ataupun keefektifan penerapannya. Persoalan-persoalan yang muncul tersebut kemudian akan menyesuaikan dan bergeser dari bagaimana mengatur sesuatu dengan melalui prosedur hukum menuju kearah bagaimana pengaturan itu sampai dan dapat diterima oleh masyarakat hingga kelak timbul suatu efek atau reaksi yang memang dikhendaki oleh hukum.

Dewasa ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, salah satunya tindak pidana pembunuhan berencana.

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang secara tenang dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang mengancam dengan maksimum hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dua puluh tahun.<sup>1</sup>

Suatu perkara pidana yang ada barang buktinya, biasanya akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkaranya daripada perkara lain yang tidak ada barang buktinya, sebab dengan adanya barang bukti yang diajukan di muka Hakim, dapat menambah/mempertebal keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa dan pula dapat dipakai sebagai unsur untuk memperberat atau meringankan hukuman yang dijatuhkan, oleh karena itu sedapat mungkin penyelidikan harus berusaha menyita barang-barang bukti tersebut.<sup>2</sup>

Sebagai dasar pertimbangan yang patut untuk diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perkara, telah diatur di dalam KUHP, seperti Pasal 183 KUHP menetapkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Pengaturan perihal hakim menjatuhkan suatu putusan terdapat juga pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana,

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro., *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, 1986, hlm.68

<sup>2</sup>Gregorius Aryadi., *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Penerbit ANDI OFFSET, Yogyakarta,1995, hlm. 154

hakim wajib pula memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Menurut UU No. 48 Tahun 2009 hakim dalam pertimbangan-pertimbangan pidana yang akan dijatuhkan yaitu, kondisi seseorang (terdakwa) agar diberi pidana setimpal dan seadil-adilnya. Perihal kondisi pribadi terduga tersebut dapat dimintai beberapa keterangan misalnya dari orang-orang sekitar lingkungan tetangganya, perlu juga keterangan dari ahli kejiwaan. Terlebih bagi hakim pentingnya memperhatikan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menetapkan: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Tujuan pemidanaan juga menjadi dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana, dan tujuan dari pemidanaan tersebut bukan bersifat membalas dendam tetapi diharapkan sebagai alat koreksi dan edukatif, dan juga diharapkan dengan adanya pemidanaan tersebut keseimbangan dalam masyarakat yang sempat terganggu akibat perbuatan terdakwa dapat kembali ke keadaan semula sebelum adanya perbuatan terpidana terdakwa. Bagi terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri untuk kehidupan dimasa mendatang, sehingga ia dapat diterima kembali di masyarakat maka putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah hukuman mati. Apabila terdakwa mau memperbaiki dirinya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat, maka putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah penjara seumur hidup atau hukuman penjara dua puluh tahun.

Dalam mencegah terjadinya tindak pidana, majelis hakim memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP, yakni mengenai pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. Penanganannya akan terasa sebagai sesuatu yang bermakna baik bagi individu yang dijatuhi pidana maupun berguna juga bagi kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Kejahatan yang diancam pidana mati salah satunya adalah pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP. Menurut pasal tersebut ditentukan 3 (tiga) alternatif ancaman yaitu pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 340 KUHP :

1. Menghilangkan nyawa orang lain
2. Dengan direncanakan terlebih dahulu
3. Dilakukan dengan sengaja.

Sedangkan ancaman pidana penjara selama-lamanya atau maksimal 20 (dua puluh) tahun, seperti tercantum pada Buku Kesatu Aturan Umum, Bab IV tentang percobaan, Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana berat.

Peranan hakim di pengadilan mempunyai kunci penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Salah satunya yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku percobaan pembunuhan berencana, dimana penanganannya akan terasa sebagai sesuatu yang bermakna

---

<sup>3</sup>Bambang Waluyo., *Pidana dan Pidanaaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 91

baik, bagi individu yang dijatuhi pidana maupun berguna pula untuk kepentingan masyarakat.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sehingga putusan tersebut dianggap rasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan ilmiah pasti akan mempunyai suatu tujuan, begitu pula dengan penulisan hukum atau skripsi ini mempunyai tujuan penelitian dan dilaksanakan dengan tujuan yaitu untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana dalam pembunuhan berencana sehingga putusan tersebut dianggap rasional.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

---

<sup>4</sup>Internet <http://www.silaban.net/2002/07/28/menilik-kasus-pembunuhan-orang-tua-terhadap-anak> , 22 Oktober 2010

## 2. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana terutama mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana, dan juga dalam rangka memenuhi syarat gelar sarjana yang diwujudkan dalam sebuah penulisan hukum/skripsi.

## 3. Bagi masyarakat

Memberi sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan sumbangan pemikiran dasar kepada masyarakat supaya minimal paham akan hukum pidana Republik Indonesia

### **E. Batasan Konsep**

Penelitian hukum ini, memerlukan batasan konsep untuk memberi batas dari berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau tidak menyimpang mengenai konsep Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata timbang yang berarti tidak berat sebelah; sama berat. Jadi pertimbangan menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk mengadakan perhitungan sebelum melakukan pekerjaan.
2. Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengadili perkara dan menurut UU No. 48 Tahun 2009 adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang ada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

3. Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
4. Tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha/langkah untuk melakukan suatu kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dsb.
5. Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berencana adalah sesuatu yang akan dikerjakan, sehingga yang dimaksud pembunuhan berencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang akan dikerjakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah penelitian hukum normatif, dengan menguji dan mengkaji data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka yang merupakan data sekunder baik yang bersifat pribadi ataupun bersifat umum.

## 2. Sumber Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari : data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dalam penulisan hukum ini dipakai UUD 1945 amandemen keempat tahun 2002 yaitu pada Bab IX.

2. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 tahun 1946.

3. Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 tahun 1981.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data pendukung dari bahan hukum primer antara lain pendapat hukum, buku-buku, makalah, website dan lain-lain.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode:

a. Studi kepustakaan

Mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku literatur atau buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, juga pendapat pakar-pakar dan ahli-ahli dan juga peraturan-peraturan perundang-undang.

b. Wawancara

Mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung dengan Bapak Ratno Hakim PN Sleman Yogyakarta yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti sehingga data-data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti

4. Metode analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan, diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif.

### **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang

menghasilkan keterangan jelas dan sistematis. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis mengutarakan tentang: latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

## BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG RASIONAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Dalam BAB II yang berisi pembahasan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang rasional terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dibagi menjadi tiga sub bab yaitu: sub bab pertama yang berisi tentang tinjauan mengenai peranan hakim dalam peradilan pidana yang didalamnya dijelaskan tentang ketentuan dan larangan bagi hakim dalam menangani perkara, pedoman tingkah laku hakim, serta bagaimana hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya dalam memberikan putusan perkara pidana, sub bab kedua tentang tinjauan tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang didalamnya dijelaskan tentang pengertian tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana dan proses pembuktian pembunuhan berencana dalam perkara pidana, sub bab ketiga tentang dasar pertimbangan putusan hakim yang

memberatkan dan yang meringankan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang didalamnya dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan berat ringannya pidana pembunuhan berencana dan analisis kasus pembunuhan berencana

### BAB III PENUTUP

Dalam BAB ini terdiri dari kesimpulan yang berisi ringkasan atas pembahasan permasalahan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan saran yang dapat diberikan penulis agar setiap putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim selalu memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.